

(78)

NOTA PENGAJUAN KONSEP

Kepada,
Yth. Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
di-
Salakan.

Konsep berasal dari : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020.

Tentang : Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020.

Telah melalui pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Salakan,

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA. KAB. BANGGAI KEPULAUAN


KISMANTO, SH., MH
NIP. 19790321-200502 1 004



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 78 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi kepada FKTP milik Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehubungan dengan pembayaran dana kapitasi kepada FKTP milik pemerintah daerah tersebut, perlu menunjuk Bendahara Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat


- Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 435);
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Data Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 761);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
 18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
 19. Peraturan Bupati banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menunjuk Bendahara Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi JKN sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa tugas Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai Tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 31 Januari 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ok*



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat;*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 70 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

BENDAHARA DANA KAPITASI
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	NIP	NAMA FKTP	KET
1	Mikarwati, A.Md.Kep	19880310 200902 2 001	Puskesmas Salakan	
2	Nur Khasani, Amd.Kep	19860407 200902 1 003	Puskesmas Totikum	
3	Hinriani K.Mammak, A.Md.Kep	19790821 200312 2 012	Puskesmas Mansamat	
4	Trismo A. Diasamo	19810826 200502 1 002	Puskesmas Patukuki	
5	Norlin Tiiyo, A.Md.Kep	19810825 201001 2 020	Puskesmas Sabang	
6	Hajira Muksin	19850821 200801 2 001	Puskesmas Saleati	
7	Bahri Mapata	19850517 201001 1 012	Puskesmas Tataba	
8	Yuliane Pinga	19820714 200604 2 028	Puskesmas Lolantang	
9	Nening Mbatono, AMd,Kep	19760722 200301 2 002	Puskesmas Lumbi-Lumbia	
10	Heliyawati Marlapan, S.Gz	19850722 200804 2 006	Puskesmas Bulagi	
11	Sitti Hajar Abd. Rahman, A.Md. Keb	19741121 200502 2 004	Puskesmas Totikum Selatan	
12	Mintarsi, AMd, Keb	19910124 201503 1 002	Puskesmas Bakalan Raya	
13	Fitria Supardi, A.Md.Kep	19860609 201001 2 014	Puskesmas Tinangkung Utara	
14	Hesrin Laboti, S.Sos	19800301 200502 1 004	RS Pratama Bila Banggai	

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM